



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 65/IT3/KP/2016  
TENTANG

PENUGASAN ANTAR WAKTU  
SEKRETARIS PUSAT PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN DAN  
PERTANIAN ASIA TENGGARA (SEAFast CENTER),  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2013 - 2017

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 34/IT3/KP/2016 Sdr. Prof. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si., NIP : 196307011988112001, Sekretaris Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pangan dan Pertanian Asia Tenggara (*SEAFast Center*) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2013-2017 telah ditugaskan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pangan dan Pertanian Asia Tenggara (*SEAFast Center*), maka perlu untuk memberhentikan yang bersangkutan dari tugasnya sebagai Sekretaris Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pangan dan Pertanian Asia Tenggara (*SEAFast Center*) dan menugaskan antar waktu Sekretaris Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pangan dan Pertanian Asia Tenggara (*SEAFast Center*), yang baru Periode Tahun 2013-2017;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai usulan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor : 241/IT3.11/OT/2016 tanggal 26 Februari 2016), Sdr. Dr. Puspo Edi Giriwono, S.T.P., M.Agr., NIP : 198003102005011002, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan antar waktu sebagai Sekretaris Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pangan dan Pertanian Asia Tenggara (*SEAFast Center*), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2013-2017, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Antar Waktu Sekretaris Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pangan dan Pertanian Asia Tenggara (*SEAFast Center*), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2013-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN ANTAR WAKTU SEKRETARIS PUSAT PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN DAN PERTANIAN ASIA TENGGARA (SEAFast CENTER), LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR, PERIODE TAHUN 2013 - 2017.


PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si., NIP : 196307011988112001, dari tugasnya sebagai Sekretaris Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pangan dan Pertanian Asia Tenggara (*SEAFast Center*), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2013-2017, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

- KEDUA : Menugaskan antar waktu Sdr. Dr. Puspo Edi Giriwono, S.T.P., M.Agr., NIP : 198003102005011002, Penata/Asisten Ahli (Gol. III/a) sebagai Sekretaris Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pangan dan Pertanian Asia Tenggara (*SEAFAST Center*), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2013-2017;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Maret 2016

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,  
TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003



Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.